

PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DALAM TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN UTILITARIANISME

Erni Juniyati, Miftakur Rohman

Program Studi Hukum Keluarga Islam UNKAFA Gresik

E-Mail: ernijuniyati.unkafa@gmail.com,

Miftah.care86@gmail.com

Abstract: Private marriages are marriages carried out by Muslims who fulfill the pillars and requirements of marriage, but are not registered with the Marriage Registrar as regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. This marriage is actually valid if it meets the marriage requirements according to Islamic law. It's just that formally, juridically, it doesn't meet the requirements of the provisions regulated in Law no. 1 of 1974 and its implementing regulations, namely that it is not registered with the Marriage Registrar's Office. So the impact that arises from this underhanded marriage is that the wife is not entitled to alimony, inheritance, shared assets. Apart from that, the status of the child born is considered an illegitimate child. As a consequence, the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family. This research is a type of normative research. The nature of the research is descriptive qualitative, namely describing underhanded marriages based on Maqāṣid Al-Sharī'ah and Utilitarianism. The research results show that marriage under the hand is not in accordance with Maqāṣid Al-Sharī'ah because it is contrary to the benefit of human *al-ḍarūriyah*, namely religion, soul, reason, lineage and property. This marriage is also incompatible with Utilitarianism because it is not in accordance with the principle of happiness.

Key word: *Underhanded Marriage*, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Utilitarianism

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong- menolong.¹ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.²

Di Indonesia pelaksanaan pernikahan terbilang sangat unik karena memiliki beragam budaya, keyakinan dan tradisi masing-masing.³ Sehingga ada masyarakat yang melakukan pernikahannya berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia yaitu nikah siri atau yang dikenal dengan nikah bawah tangan. Praktik pernikahan dibawah tangan ini biasanya dilakukan dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu dan pernikahan ini tidak dicatatkan kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Mayoritas masyarakat meyakini nikah di bawah tangan (Sirri) secara syar'i adalah sah menurut ajaran Islam, namun realitas menunjukan banyaknya pernikahan di bawah tangan itu seringkali dijadikan 'dalih' bagi laki-laki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pasangannya baik secara psikologis maupun material. Bahkan nikah siri berdampak cukup signifikan dalam kehidupan pasangan yang melakukan nikah sirri, terutama bagi istri dan anak. Konsekuensi dari pernikahan yang tidak dicatatkan, akan mendatangkan persoalan yang tidak diinginkan dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Diantaranya: tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak istri dan ia pun tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.⁴ hal ini menghilangkan hak istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara hukum apabila dalam mengarungi bahtera rumah tangga

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992) 348.

² Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)* (Yogyakarta: LKiS, 2000) 285.

³ Sauqi Noer Firdaus, dkk, Dampak Nikah siri terhadap Istri dan anak perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al- Syathibi (Studi desa Bangsalsari Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Ijtima'iyah* , Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2021) 167.

⁴ Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya," E-Jurnal Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), 84.

mereka kondisi keluarganya bermasalah seperti nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak. Kemudian Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan tanpa pencatatan, tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya. Sedangkan akta lahir diperoleh jika terdapat akta nikah orang tuanya, tuntutan keperdataan lainnya. Mulai dari tuntutan atas hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak akan dapat diselesaikan secara hukum, jika pasangan suami istri tidak memiliki bukti formal dari pernikahan mereka.⁵

Dilihat dari dampak yang disebutkan diatas, posisi perempuan dan anak kurang menguntungkan dan tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek penghormatan hak-hak kemanusiaan terutama merugikan perempuan juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip Maqāṣid asy-syarīah. Wajar, bila M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena akan menghilangkan hak-haknya.⁶

Ramulyo (1999) menjelaskan bahwa nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun nikah dan syaratnya, tetapi tidak di daftarkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷ Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri ini tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun dianggap sah menurut agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.⁸ Adapun pencatatan perkawinan dan aktanya ini ditentukan dalam Al-Qur'an, kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqoroh (2):282, bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas

⁵ M. Anshary, *Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 131– 132.

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 216.

⁷ M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i Haẓairin dan Wasiat Wajib di*

Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”. *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Nomor 2 Tahun XII (Maret). 2000. 124.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkaninan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, Cet.I, UII Press*, (Yogyakarta: t.p 2011) 210.

mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan prinsip: “*Da u almafasiid muqoddamun 'ala jalbi almaschoolih*” artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan. Demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai dengan 7.

Apabila ditinjau dari Utilitarianisme menurut John Stuart Mill konsep awal yang dipakai beliau yaitu mengenai “prinsip kebermanfaatan”. Terkait mengenai kemanfaatan, maka penulis meninjau pentingnya pencatatan perkawinan dari sisi teori utilitis. Penganut aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum sernata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga negara masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan alatnya (Ahmad Ali, 2009: 272). Menurut Bentham, hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, pernyataannya yang terkenal adalah the Greatest Happiness for the Greatest Number, artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak.

Merujuk pendapat Betham ini, Undang-undang telah menjamin kepastian hukum pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI, bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian, dan manfaat bagi masyarakat berupa perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Jika dilihat dari pernikahan siri yang pastinya pernikahan ini tidak diakui oleh Negara, ini tidak memberikan manfaat untuk seorang istri maupun anak yang lahir dari pernikahan siri. Yang seharusnya sebuah pernikahan itu memberikan kebahagiaan dan kehadiran anak juga akan menjadikan pernikahan itu menjadi tambah harmonis dan bahagia, namun akan menjadi kesengsaraan yang didapat karena nikah siri. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pernikahan dibawah tangan dalam tinjauan *al-Maqâshidal-Syari'ah* dan Utilitarianisme”

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau biasa disebut penelitian hukum kepustakaan. adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁹ Dengan demikian sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pernikahan dibawah tangan yang ditinjau dari Al-Maqasid Syari'ah dan Utilitarianisme. Sumber data primer dalam penelitian ini, karya-karya yang dihasilkan dari tokoh yang menjadi objek penelitian ini. diantaranya adalah Utilitarianisme Prinsip Kebahagiaan Terbesar karya John Stuart Mill, dalam buku tersebut dibahas lebih jauh lagi mengenai konsep utilitas dan bagaimana kebahagiaan menjadi pondasi bagi manusia.

Pengertian Pernikahan Dibawah Tangan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.¹⁰

Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki

⁹ Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 13

¹⁰ Arsyad Said, Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam, *Maleo Law Journal*, Vol. 2, No.1, April 2018, 2

akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹¹

Konsep Maqashid Syari'ah

Secara etimologi *Maqāṣid Al-Shari'ah* terdiri dari dua unsur kata yaitu : *Maqāṣhid* dan *Syari'ah* , unsur pertama (*Maqāṣhid*) merupakan bentuk jama' dari kata maqsud yang merupakan kata jadian(masdar) qashada yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu. Dengan demikian *Maqāṣhid* adalah tempat atau objek sasaran dari suatu tindakan.¹² Unsur kedua, (*Syari'ah*) berarti kebiasaan atau sunnah.¹³ Pada mulanya kata *Syari'ah* dimaksudkan bagi semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui Rasulullah SAW.¹⁴ Kemudian dalam istilah ahli Ushul fiqh mengalami penyempitan makna, dimana *Syari'ah* merupakan bagian tertentu dari ajaran Islam secara keseluruhan. Kata *syari'ah* menurut mereka mempunyai kesesuaian dengan salah satu tema pokok al Qur'an yang secara sederhana diungkapkan dalam tiga hal : aqidah, akhlaq dan *syari'ah* dalam kaitan ini *syaria'ah* dikaitkan dengan "Hukum Syara" yang berkaitan dengan amal lahiriah mukallaf.¹⁵

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama" Ushûl fiqh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya *Maqāṣid asy-syariah*, atau *al-maqashid al- Syar'iyyah fi al-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*,¹⁶ walaupun kata- kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun mengandung pengertian yang sama yakni berarti tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam Asy-

¹¹ Arsyad Said..... 2

¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996),632. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, „*Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986), 216.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Pendidikan Kader Ulama" Angkatan ke-8 MUI, (Jakarta: Media Utama, 2000), 26.

¹⁴ QS. (42) : 13, QS. (45): 18. Lihat penjelasan Fazlur Rahman, *al-Islam*, (Chicago: University of Chicago, 1979), 108.

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, 4-5.

¹⁶ Asfari Jaya Bahri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 1-2.

Syatibi memberikan definisinya dengan ungkapan, "Sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."¹⁷ Sementara Illal al-Fasi memberikan definisi *maqasid al-Syari'ah* secara lebih ringkas, yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketentuan dalam hukum syari'ah.

Menjaga maqshâ shid syari'ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli *Ushûl* Fiqh terbagi kepada tiga tingkatan: *dlarûriyah*, *hâjjiyah* dan *tahsîniyah*. Dalam *fiqh aulawiyât* dituntut untuk mendahulukan *dlarûriyah* dari pada yang *hâjjiyah*. Demikian halnya jika terjadi gesekan antara *hâjjiyah* dan *tahsî niyah*, kita dituntut untuk mendahulukan *hâjjiyah* daripada *tahsîniyah*."

Pertama, dlarûriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam kaitannya dengan *dlarûriyah*, sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi menjadi lima bagian *hifdz al-dîn* lebih diprioritaskan daripada *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-nafs* lebih diprioritaskan daripada *hifz al-,,aql* dan begitu seterusnya.

Kedua, hâjjiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kekurangannya keserasian hidup. Seperti pensyari'atan rukhsah (keringanan) dalam *hifdz al-din*, dan *hifdz nashl* menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai *sad al dzarâi'*."

Ketiga, tahsî niyât adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlaq, berorientasi pada legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari'at. Kemashlahatan *tahsîniyât* melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti disyar'atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu'amalah terdapat pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan umum.

¹⁷ Illal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyyah, tt), 50 dan 169

Adapun menurut Imam Asy-Syatibi merangkum kebutuhan manusia menjadi *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Yang kemudian *Dharuriyyat* terbagi menjadi lima poin yaitu :

- a. *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari'ah Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan syari'ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan interpolasi ajaran,¹⁸ sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari'ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Baqarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya.
- b. *Hifdz al-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia, agar menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani/civil society),
- c. *Hifdz al-âql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, Syari'ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh syari'at Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi aqliyah manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini

¹⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009) 14-20.

merupakan kebutuhan semua orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama.

- d. *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang:
- e. *Hifdz al-Mâl* (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab (economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhoan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli.

Konsep Utilitarianisme

Utilitarianisme atau utilitis adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, tugas hukum adalah mengantarkan manusia menuju *the ultimate good* (kebaikan yang paling utama).¹⁹

Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, dengan cara memperbesar kegunaan, manfaat dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian perbuatan manusia membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.²⁰

Adapun tokoh penganut utilitis adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering serta John Stuart Mill. Namun demikian terdapat perbedaan diantara ketiganya. Jeremy Bentham dikenal sebagai bapak

¹⁹ Muhammad Syukri dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*(Jakarta: Kencana, 2016),160-161.

²⁰ Muhammad Syukri dkk.....165.

utilitarianisme individual, sedangkan Rudolf von Jhering adalah bapak utilitarianisme sosiologis.²¹ Berdasarkan John Stuart Mill aliran ini mampu dijadikan dorongan untuk meraih hal-hal bernilai tinggi. Jadi ukuran baik-buruknya suatu perbuatan tersebut harus di ukur dari segi manfaat yang dihasilkan.

Salah satu karya John Stuart Mill yang tersohor yaitu *Utilitarianisme*. Menurut Mill, prinsip kebahagiaan terbesar di dalam buku tersebut ialah, manusia harus menjauhkan diri sejauh mungkin dari rasa sakit dan merasakan kenikmatan sebanyak mungkin baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Utilitarianisme, ini karena tujuan dari tindakan manusia juga merupakan standar moral sehingga tindakannya bisa didefinisikan dengan membuat aturan-aturan yang harus ditaati sekaligus menjamin tidak hanya manusia saja²².

Nikah dibawah Tangan Perspektif Yuridis

Adapun definisi nikah di bawah tangan dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara shar’i (konteks fikih) dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga yang membedakan antara nikah di bawah tangan dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan (Djubaedah, 2010:345).

Hal yang krusial dalam nikah di bawah tangan adalah tidak terpenuhinya pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai mana yang diutarakan oleh Hasan berikut ini bahwa :

“Didasarkan pada alasan yuridis dari segi hukum positif, yaitu maksud Pasal 2 ayat (2) UU. Np. 1 tahun 1974 itu telah dirumuskan secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Pernikahan. Tata cara pencatatan pernikahan lebih lanjut dijabarkan pada Pasal 3 sampai 9 PP. No. 9 tahun 1975. tata cara pernikahan sampai mendapatkan akta nikah disebut dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 PP No. 9 tahun 1975. KHI yang diundangkan dengan Inpres. NO. 1 tahun 1991, Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya nikah” (Hasan, 2006:298).

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 111.

²²John Stuart Mill, *Utilitarianisme* Terj. Artika Sari, Yogyakarta: BASABASI, 2020, 22-23.

Pernikahan di bawah tangan tidak memenuhi pasal 7 ayat (1) tidak mempunyai alat bukti yaitu akta nikah. Akta nikah termasuk salah satu alat bukti. Pada Buku keempat bab I, pasal 1865 dan 1866 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari pasal ini dipahami bahwa suami isteri yang melaksanakan nikah di bawah tangan perkaranya tidak dapat diselesaikan oleh Peradilan Indonesia, baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama maupun pengadilan lainnya, karena pernikahannya tidak mempunyai alat bukti yaitu akta pernikahan yang sah.

“Pasal 1865 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa tujuan diadakan alat bukti ialah: (1) Sebagai dalil bahwa seorang mempunyai suatu bukti, (2) untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu bukti, (3) untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak, (4) untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa; Pasal 1866 menyatakan bahwa alat bukti itu ialah: (1) bukti lisan, (2) bukti dengan saksi, (3) pengakuan (4) persangkaan-persangkaan, (5) sumpah- sumpah. Dalam pasal 295 HIR (Het Heziene Indlansch Reglemen) dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah ialah; (1) Persaksian, (2) surat- menyurat, (3) pengakuan, dan (4) petunjuk-petunjuk”.

Nikah dibawah tangan tangan Perspektif Sosiologis

Pada umumnya nikah di bawah tangan di Indonesia dipicu oleh empat faktor, yaitu: *Pertama*, berbenturan dengan aturan hukum positif. Pernikahan di bawah tangan dilakukan untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan mungkin sulit untuk dilakukan (Nelson, 2006). Problem tersebut dapat dilihat dalam empat kondisi, yaitu: syah karena terpenuhinya aturan per undang-undangan yang berlaku. 1). Pernikahan campuran yakni pernikahan antara dua orang yang berbeda warganegaranya. Hal ini memerlukan persyaratan administrasi yang cukup rumit, karena melibatkan hukum kedua negara, khususnya pengurusan kewarganegaraan yang bersangkutan. 2). Tidak memiliki status resmi sebagai warganegara (tidak memiliki KTP). Kasus ini terjadi bagi para urban kelompok marginal yang hidup di kota-kota besar. 3). Terkait aturan, seperti PNS wanita tidak boleh menjadi istri

kedua, ketiga dan keempat (PP 10/1983 junto PP 45/ 1990). 4). Terkait peraturan sekolah, misalnya masih tercatat sebagai pelajar sekolah menengah, ataupun yang lain (Salamah, [Http://nursyam sunan-ampel.ac.id](http://nursyam.sunan-ampel.ac.id)).

Kedua, faktor psikologis. Nikah di bawah tangan dilakukan karena faktor psikologis dapat terjadi pada seseorang yang usianya telah memenuhi persyaratan, secara ekonomi tidak masalah, tetapi kendalanya masih menyelesaikan studi (kuliah/mondok). Untuk menghindari perbuatan dosa maka dinikahkan di bawah tangan. Biasanya dengan membuat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Seperti; tidak kumpul sebagai suami istri, tidak memiliki anak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, faktor ekonomi. Nikah di bawah tangan yang disebabkan faktor ekonomi dapat terjadi seperti di daerah-daerah yang ada tenaga kerja asing yang berpenghasilan lebih dari cukup dibanding dengan penduduk asli. Perempuan setempat menikah tanpa catatan untuk mendapatkan sumber ekonomi yang layak (Kahmad, 2010: 32). Demikian pula menjadi kendala ekonomi bagi laki-laki yang kurang mampu untuk mengurus biaya administrasi pencatatan pernikahan pada petugas yang cukup mahal.

Keempat, faktor tradisi. Tradisi yang dilakukan turun temurun yang menganggap nikah di bawah tangan sebagai “kelaziman”, praktis dan ekonomis, sehingga tidak butuh legal formal hukum. Ini terjadi pada masyarakat yang masih memegang tradisi leluhur sangat kuat. Seperti pernikahan yang terjadi pada suku Badui dalam di propinsi Banten dan suku-suku yang lain. Di antara ulama atau kyai di berbagai daerah berfatwa sah akad nikah tanpa pencatatan melalui Kantor Urusan Agama. Mereka beralasan bahwa pernikahan di masa Rasulullah saw dan para shahabat tidak pernah dicatat. Akad nikah cukup dilaksanakan dengan izin wali pihak mempelai perempuan dan dihadiri dua orang saksi (Nielson: 2006).

Pernikahan dibawah tangan dalam tinjauan *Maqāṣid Al-Shari'ah*

Seperti yang kita tau pernikahan dibawah tangan merupakan pernikahan yang sah menurut agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, pernikahan ini memiliki resiko yang harus diterima oleh pelaku nikah dibawah tangan. Karena pernikahannya tidak tercatat maka terdapat konsekuensi yang harus mereka terima yaitu tidak mendapat perlindungan hukum dari negara (

no legal protecs). Jika dikemudian hari terdapat cekcok atau permasalahan atau sengketa lainnya dalam pernikahannya, maka hal tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan hanya itu saja masih banyak sisi negatif yang akan ditanggung dari pernikahan dibawah tangan terutama bagi istri dan anak.

Pernikahan dibawah tangan tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yang seharusnya pernikahan itu memberikan kebahagiaan tetapi ini menjadi kesengsaraan dan kesedihan akibat pernikahan di bawah tangan. Hal ini ada kaitanya antara *al-Maqâshid al-Syarî'ah* dengan *mashlahah* yang memiliki tujuan daripada *al-Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri yaitu untuk mencapai *mashlahah*.

Maslahah secara umum dapat didefinisikan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Namun, para ahli usul Fiqh mendefinisikan *mashlahah* itu termasuk segala sesuatu yang mengandung unsur manfaat, kegunaan, dan kebaikan, disamping menjauhi mudharat, kerusakan dan kefasadan.²³ Tujuan utama *al-Maqâshid al-Syarî'ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan dan kebaikan atau kemaslahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* (Sekunder), serta *tahsiniyyat* (tersier). Imam Asy-Syatibi merangkum kebutuhan manusia menjadi *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Yang kemudian *Dharuriyyat* terbagi menjadi lima poin yaitu : Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama, Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa, Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal, Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, Hifdzu Al Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta.

Pernikahan dibawah tangan ada kaitannya dengan lima point diatas seperti yang *pertama* melindungi agama, umumnya pernikahan dibawah tangan sah pernikahan nya menurut agama, meskipun pernikahannya tidak tercatat secara legal formal di kantor pencatatan sipil. Akibatnya pernikahannya tidak dianggap sah oleh negara. Padahal pencatatan secara sipil itu untuk menjaga agar keberagamaan seseorang terjamin secara hukum yang sah di negara Indonesia. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang bersifat Dzaruriyyat. Sedangkan pernikahan dibawah tangan ini urgensitasnya

²³ Neng Kamarni, "Modal sosial Islami menuju kesejahteraan berbasis Maqasid Syariah", (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 28-29

hanya sebagai hajat yang keberadaannya diperbolehkan manakala seorang mukalaf menghadapi kesulitan.²⁴

Kedua menjaga jiwa, dimana Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan serta keselamatan diri manusia. Hal ini berdampak pada terjaminnya ketentraman dalam masyarakat. Namun pernikahan dibawah tangan ini tidak memberikan dampak yang baik bagi istri dan anak. Seperti ia akan menjadi perbincangan masyarakat karena perempuan yang melakukan pernikahan dibawah tangan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu, sebuah rumah tangga harus mampu menjamin keselamatan jiwa seluruh anggota keluarganya agar dapat terlindungi hak hidupnya untuk terbebas dari setiap perlakuan yang membahayakan jiwanya seperti disakiti, dilukai maupun dihilangkan nyawanya. (Kuat Ismanto, 2016). Jika dikaitkan dengan pernikahan dibawah tangan yang mana pernikahannya status pernikahannya tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka pernikahannya tidak dapat perlindungan dari pemerintah tanpa melalui pernikahan yang sah tercatat secara resmi. Dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya status hukum dalam pernikahan termasuk kedalam dimensi dzaruriyyat (al Syathibi, 1999).

Ketiga menjaga akal/pikiran, jika dilihat dari salah satu dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dibawah tangan seperti suami bisa saja cenderung melanggar hak-hak istri, Sehingga menghilangkan hak istri untuk menuntut hak dan kewajiban suami secara hukum, apabila ada masalah/cekcok di rumah tangganya. Membangun sebuah keluarga untuk mewujudkan ketenangan jiwa dalam keluarga merupakan kebutuhan yang bersifat Dzaruriyya. Sedangkan, pernikahan dibawah tangan menjadi beban pemikiran khususnya bagi sang istri karena si istri tidak dapat menuntutnya secara hukum negara sebab status pernikahannya yang tidak memiliki jaminan hukum. Sebab tanpa adanya perlindungan hukum yang sah justru akan membahayakan kesehatan akal dan menimbulkan kesengsaran dalam pikiran keluarga terutama istri dari pernikahan dibawah tangan (al Syathibi, 1999)

Keempat menjaga keturunan, sebagian pelaku pernikahan dibawah tangan berpendapat bahwa pernikahan dibawah tangan

²⁴ Yadi Fahmi Arifudin, dkk, Dampak pernikahan sirri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqasid syariah, El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, Vol.1 No.2 (Juli 2022), 40-41

memiliki tujuan untuk terhindar dari perbuatan zinah. Dengan begitu ia tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.²⁵ Namun meskipun bertujuan untuk menghindari perzinahan, ini berkaitan dengan keberlangsungan suatu generasi. Pernikahan yang sah dan tercatat di KUA pastinya memiliki nasab dan garis keluarga yang jelas. Sedangkan pernikahan dibawah tangan biasanya anaknya tidak memiliki hubungan nasab (akte lahir) dari orang tuanya sebagai bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahir. Selain itu status anaknya dimata hukum negara juga dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga konsekuensinya ayahnya bisa saja tidak menganggap ia sebagai anaknya dari hubungan hasil pernikahan dibawah tangan karena anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dapat disimpulkan bahwa menghindari perzinahan merupakan suatu kebutuhan dzaruriyyat, namun untuk menjaga keturunan sebagaimana pernikahan yang sah hakekatnya tidak dapat diwujudkan sehingga pernikahan dibawah tangan ini hanya sebatas perhiasan (Hajiyat) karena tidak benar-benar memberikan perlindungan atas keturunan yang dihasilkan.²⁶ Oleh karena itu melaksanakan pernikahan yang sah merupakan kebutuhan Dzaruriat, satu-satunya cara untuk menciptakan keselamatan atas keturunan dikemudian hari (al Syathibi, 1999).

Kelima menjaga harta, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²⁷ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁸ Dalam pernikahan dibawah tangan tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikah. Ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari pernikahan dibawah tangan tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan dibawah tangan, begitu pula untuk harta bersama.²⁹ Dengan

²⁵ Wawancara Ibu Sunarti 2021

²⁶ Yadi Fahmi Arifudin, dkk,43-44

²⁷ Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁸ Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan

²⁹ Nafiatul Munawaroh, Adakah harta bersama nikah sri dalam hukum?, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-nikah-siri-lt5ce2aabb23b43> diakses pada Kamis 22 Februari 2024

demikian, Pernikahan dibawah tangan tidak memiliki jaminah dari pemerintah terhadap hak waris anak. Hal tersebut tentunya akan membahaya ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika suami tidak menunaikan kewajibannya dalam pemberian nafkah.³⁰ Maka penetapan status pernikahan secara resmi oleh negara merupakan suatu hal yang bersifat Dzaruriyyat yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga yang dibangun (al Syathibi,1999).

Pernikahan dibawah tangan dalam tinjauan Utilitarianisme

Pernikahan dibawah tangan merupakan pernikahan yang sah menurut agama karena sesuai dengan rukun dan syarat nikah menurut agama Islam tetapi pernikahan ini tidak tercatat di instansi yang berwenang seperti yang diatur dalam undang-undang. Sehingga pernikahan ini tidak sah menurut hukum negara, dimana pernikahannya tidak ada kekuatan hukum, selain itu istri dan anak dari pernikahan dibawah tangan ini mendapat kerugian berupa saat terjadi masalah dalam rumah tangga mereka atau suami yang cenderung melanggar hak-hak istri maka si istri tidak bisa menuntut haknya secara hukum negara, kemudian hal ini juga menyangkut masalah nafkah, harta gona-gini, waris dan hak asuh anak. Jika dilihat dari teori Utilitarianisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Maka UU pernikahan pastinya memberikan kemanfaatan untuk masyarakat.

Tujuan perundang-undangan menurut Betham harus menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus mencapai empat tujuan, yaitu to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah), to provide security (untuk memberikan perlindungan), to attain equality (untuk mencapai persamaan).³¹ UU pernikahan yang mengatur pencatatan pernikahan memiliki tujuan hukum yang mencakup empat tujuan hukum tersebut. Sehingga pernikahan dibawah tangan yang mana melanggar atau tidak mengikuti UU pernikahan dapat memberi dampak negatif yang merugikan pelaku pernikahan dibawah tangan.

³⁰ Wawancara bapak Bahrudin. 2021

³¹ Zainal B. Septiansyah, dkk, Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1, Juni 2018, 30

Jhon Stuart Mill menyatakan *bahwa action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness* (tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan) (Ali 2009, 1:78). Jika dikaitkan dengan pernikahan dibawah tangan ada kekeliruan dalam mencapai kebahagiaan karena pernikahan dibawah tangan ini memberikan kebalikan dari kebahagiaan.

Persamaan dan Perbedaan dalam Tinjauan al Maqâshid al-Syarî'ah dan Utilitarianisme

Persamaan pernikahan dibawah tangan dalam tinjauan *Maqâshid Al-Sharî'ah* dan Utilitarianisme yaitu sama-sama memberikan dampak negatif bagi pelaku pernikahan di bawah tangan dimana istri dan anak yang menjadi korban. Dalam *Maqâshid Al-Sharî'ah* pernikahan dibawah tangan tidak memberikan terjaminnya ketentraman dalam masyarakat, dimana istri dan anak akan menjadi perbincangan masyarakat, karena biasanya perempuan yang melakukan pernikahan dibawah tangan dianggap istri simpanan. kemudian tidak memiliki nasab dan garis keluarga yang jelas, sebab pernikahan dibawah tangan ini biasanya anaknya tidak memiliki hubungan nasab (akte lahir) dari orang tuanya sebagai bukti nasab yang merupakan hak bagi setiap anak yang lahir.

Adapun perbedaan antara al-maqasid syariah dan utilitarianisme yaitu berada pada aspek cakupan, dimana dalam al maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi merangkum kebutuhan manusia menjadi *dharuriyyat, hajiyyat* dan *tahsiniiyyat*. Kemudian *Dharuriyyat* terbagi lagi yang cakupannya terkait 5 point yaitu Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama, Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa, Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal, Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan, dan Hifdzu Al Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta. Sedangkan utilitarianisme cangkupannya tidak mencangkup 5 point tersebut bisa dikatakan cakupannya lebih umum. Selain itu dalam al maqasid syariah juga dalam hokum islam pernikahan dibawah tangan sah-sah saja, namun yang menjadi permasalahannya dalam hokum Negara tidak sah karena pernikahan ini tidak dicatatkan di instansi yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam UU Perkawinan, sehingga terdapat dampak negatif yang timbul dari pernikahan dibawah tangan itu sendiri, sedangkan dalam utilitarianisme tidak memperhatikan sah atau tidaknya

pernikahannya, namun lebih ke apakah pernikahan dibawah tangan itu memberikan kemanfaatan dan kesenangan atau tidak.

Penutup

Pernikahan di bawah tangan tidak sejalan dengan maqasid syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umat, karena tidak memenuhi lima dasar (dharuriyat) manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dampak negatif pernikahan ini bertentangan dengan prinsip utilitarianisme, yang menyatakan bahwa tindakan etis harus meningkatkan kebahagiaan. Pernikahan di bawah tangan merugikan istri dan anak, bertentangan dengan prinsip kebahagiaan dalam utilitarianisme. Al-Maqasid al-Syari'ah menekankan perlindungan lima dasar, sementara utilitarianisme lebih umum, fokus pada manfaat dan kesenangan..

Daftar Pustaka

- Alkonita, Ummuhubby. “*Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Asy-Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*”.skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah program Studi Hukum Keluarga,2022.
- Mardhiyah (al), Al’Ainna. “ *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga*”, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, 2022.
- Anshary, M. *Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, Cet.I*, UII Perss. Yogyakarta:t.p 2011.
- Bahri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari’ah (Menurut al-Syatibi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- D izzan Ahma. *Figih Keluarga*. Bandung: Al-mizan,t.th .

- Effendi, Satria dkk. *Ushul Fiqh*, Pendidikan Kader Ulama“ Angkatan ke-8 MUI. Jakarta: Media Utama, 2000.
- Fasi (al), Ilall, *Maqasid al-Syari“ah al-Islamiyyah*. Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, tt).
- Firdaus, Noer Sauqi dkk. Dampak Nikah siri terhadap Istri dan anak perspektif Maqasid
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statisti*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari“at*. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, 4-5.
- Jalil, Abdul. *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*. Yogyakarta: LKiS, 2000
- Jauhar, Husain Ahmad al-Mursi. *Maqashid Syari“ah*. Jakarta; Amzah, 2009.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), 632. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, „Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986.
- Mill, Stuart John. *Utilitarianisme* Terj. Artika Sari, Yogyakarta: BASABASI, 2020.
- Nuruddin, M.A Amiur. *Hukum Perdata Islan di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 11/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Group, t.th .
- Prasetyo, Teguh dkk. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Rahman, Abdul. *Ghozali Fiqih Munakahat*. t.tp: Kharisma Putra, 2013 .
- Ramulyo, M. Idris. “*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I Haqairin dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam*”. *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Nomor 2 Tahun XII (Maret). 2000.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Rasjid, Sulaiman,. *Fiqh Islam*. Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.

- Rustiawan, Rafi. “*Problematika Pernikahan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Tirtayasa)*”, Skripsi. Banten: Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, , 2020
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukri, Muhammad dkk. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016).
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta :Liberty, 1999.
- Thâhir, Muhammad. *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*. Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001.
- Tihami, H.M.A. *Fikih Munakabat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th) .

Jurnal

- Islami, Irfan. “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya*,” E-Jurnal Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017).
- Pratiwi, Endang. Theo Negoro, Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Septiansyah, Zainal B. “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34 No. 1 Juni 2018.
- Septiansyah, B Zainal dkk. Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 1, Juni 2018, 28
- Syari’ah Al- Syathibi (Studi desa Bangsalsari Kabupaten Jember), *Jurnal Al-Ijtima’iyah* , Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2021) .